

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa transformasi struktural terhadap cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya mengubah model bisnis pelaku usaha, tetapi juga merekonfigurasi hubungan kerja yang selama ini dibangun di atas pola hubungan industrial konvensional. *Platform* digital berbasis aplikasi kini berperan sebagai aktor sentral yang mempertemukan permintaan dan penawaran jasa secara instan, efisien dan masif sekaligus mengorganisasi tenaga kerja dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme hubungan kerja formal sebagaimana dikenal dalam hukum ketenagakerjaan klasik.¹

Transformasi tersebut melahirkan kategori pekerja baru yang menggantungkan penghasilannya pada sistem digital, seperti pengemudi transportasi dalam jaringan (*daring*), kurir layanan instan, pekerja lepas berbasis aplikasi (*freelancer digital*), serta pelaku usaha mikro yang beroperasi melalui *Platform* perdagangan elektronik. Kelompok pekerja ini secara empiris

¹ Nick Srnicek, *Platform Capitalism*, Cambridge, Polity Press, 2019, hlm. 1-7

telah menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi nasional dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun demikian secara normatif dan yuridis posisi mereka masih berada di wilayah yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh sistem hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang berlaku.²

Dalam praktiknya, pekerja tersebut sering dikategorikan sebagai pekerja informal *Platform* digital yaitu individu yang melakukan pekerjaan melalui perantara aplikasi tanpa ikatan hubungan kerja formal dengan perusahaan penyedia *Platform*. Ketiadaan hubungan kerja ini bukan semata-mata disebabkan oleh karakter pekerjaan yang fleksibel, melainkan merupakan konsekuensi dari desain hubungan hukum yang secara sengaja dibangun oleh perusahaan *Platform* untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan.³ Dengan demikian fleksibilitas yang ditawarkan oleh kerja *Platform* tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai.

Model kerja berbasis *Platform* digital secara fundamental telah mendisrupsi konsep klasik hubungan industrial yang selama ini berlandaskan pada keberadaan unsur pekerjaan, upah dan perintah (*subordination*). Dalam hubungan kerja konvensional, unsur perintah diwujudkan melalui struktur hierarkis antara pemberi kerja dan pekerja. Namun dalam kerja *Platform* digital

² Valerio De Stefano, “The Rise of the ‘Just in Time Workforce’”, *Comparative Labor Law & Policy Journal*, Vol. 37, 2016, hlm. 471-474.

³ International Labour Organization (ILO), *Work for a Brighter Future*, Geneva, ILO, 2019, hlm. 44.46.

relasi subordinasi tidak dihapuskan melainkan dialihkan dan disamarkan melalui mekanisme algoritma, sistem penilaian kinerja, pembagian order, serta pemberlakuan sanksi otomatis seperti suspend akun atau pemutusan kemitraan sepihak.⁴

Meskipun kontrol kerja tetap eksis dan bahkan semakin intensif, perusahaan *Platform* secara konsisten menolak pengakuan adanya hubungan kerja dengan para pekerjanya. Mereka memilih menggunakan terminologi “mitra” sebagai dasar hubungan hukum, sehingga secara formal pekerja diposisikan sebagai pihak independen yang bertanggung jawab atas risiko kerjanya sendiri. Pola ini menempatkan pekerja *Platform* digital dalam area abu-abu hukum (*legal grey area*), yakni berada diantara status pekerja dan pelaku usaha mandiri tanpa memperoleh perlindungan optimal dari keduanya.⁵

Dalam disertasi Rekson Silaban ditegaskan bahwa pola kemitraan diterapkan oleh perusahaan *Platform* pada hakikatnya merupakan kemitraan semu, karena tidak memenuhi prinsip kesetaraan para pihak sebagaimana disyaratkan dalam hukum perdata maupun hukum bisnis.⁶ Seluruh syarat kerja ditentukan secara sepihak melalui kontrak baku elektronik (*standard form contract*) yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi pekerja. Dalam kondisi

⁴ Jeremias Prassl, *Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy*, Oxford, Oxford University Press, 2018. Hlm 89-94.

⁵ Aloysius Uwiyono, *Asas-asas Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 67-69.

⁶ Rekson Silaban, *Perlindungan Kerja kepada Pekerja Transportasi*, Jakarta, Disertasi UI, 2023, hlm. 145-150.

demikian kebebasan berkontrak menjadi fiksi hukum yang menutupi relasi kuasa yang timpang antara perusahaan *Platform* dan pekerja.

Ketimpangan relasi hukum tersebut berdampak langsung pada akses pekerja *Platform* digital terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini mengamanatkan negara untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja baik pekerja formal maupun pekerja informal.⁷ Namun implementasi mandat tersebut masih sangat dipengaruhi oleh paradigma hubungan kerja formal yang mendominasi saat peraturan tersebut dirancang.

Pekerja *Platform* digital, karena tidak diakui sebagai pekerja dalam hubungan kerja, secara administratif diklasifikasikan sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Konsekuensi dari klasifikasi ini adalah seluruh kewajiban kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dibebankan kepada pekerja secara individual, tanpa kewajiban kontribusi dari perusahaan *Platform*.⁸ Dalam realitas kerja yang ditandai oleh pendapatan tidak tetap, jam kerja panjang dan risiko kerja tinggi, kondisi ini menjadi hambatan struktural bagi perluasan kepesertaan jaminan sosial.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁸ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Kajian Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah*, Jakarta, Kemnaker RI, 2021, hlm. 65-68.

Sebagai contoh, pengemudi transportasi daring menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas yang tinggi, namun pada saat yang sama tidak memperoleh jaminan pendapatan minimum dan kepastian kerja. Ketika mengalami kecelakaan atau kehilangan akses akun, pekerja tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga berpotensi kehilangan kepesertaan jaminan sosial karena ketidakmampuan membayar iuran secara mandiri. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara risiko kerja yang dihadapi pekerja *Platform* dan tingkat perlindungan sosial yang disediakan oleh negara.⁹

Lebih jauh, desain kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kerja digital yang fleksibel, berbasis permintaan (*on demand*), dan tidak berkelanjutan. Mekanisme pendaftaran, sistem pembayaran iuran, serta jenis perlindungan yang disediakan masih disusun dengan asumsi adanya hubungan kerja tetap dan pendapatan yang relatif stabil. Akibatnya pekerja *Platform* digital berada dalam posisi rentan terhadap eksklusi sosial, terutama dalam jangka panjang ketika mereka memasuki usia lanjut atau mengalami penurunan kapasitas kerja.¹⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja *Platform* digital bukan semata-mata persoalan teknis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, melainkan mencerminkan problem yang lebih fundamental terkait status hukum pekerja dalam sistem jaminan ketenagakerjaan nasional. Ketidakjelasan

⁹ Rekson Silaban, *Op. cit.*, hlm13-15.

¹⁰ Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 112-116.

status hukum ini berdampak sistemik terhadap seluruh spektrum perlindungan kerja, mulai dari jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga kepastian penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Persoalan status hukum pekerja *Platform* digital semakin kompleks ketika ditempatkan dalam konteks kebijakan publik yang terfragmentasi. Di satu sisi, negara mendorong percepatan ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan nasional; disisi lain, instrumen hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial belum sepenuhnya disesuaikan dengan realitas kerja berbasis *Platform*. Fragmentasi ini terlihat dari pembagian kewenangan antar kementerian dan lembaga dimana pengaturan operasional *Platform* khususnya transportasi daring lebih banyak berada dibawah rezim perhubungan, sementara aspek perlindungan kerja dan jaminan sosial berada pada rezim ketenagakerjaan dan jaminan sosial.¹¹ Ketiadaan kerangka terpadu menyebabkan kebijakan yang lahir bersifat sektoral dan reaktif, bukan struktural dan preventif.

Dalam kondisi demikian, negara kerap menempatkan pekerja *Platform* sebagai subjek yang harus menyesuaikan diri dengan skema yang tersedia, alih-alih merancang skema yang sesuai dengan karakter kerja digital. Hal ini tampak pada pendekatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja *Platform* yang diposisikan sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pendekatan ini mengandaikan adanya kemandirian ekonomi dan kemampuan membayar iuran secara konsisten, padahal realitas kerja *Platform* menunjukkan

¹¹ Nooren et al., “*Platform Economy: A Literature Review*,” *Technological Forecasting and Social Change* Vol. 146, 2018, hlm. 254-256.

fluktuasi pendapatan yang tinggi serta ketergantungan struktural pada kebijakan dan algoritma perusahaan *Platform*.¹²

Rekson Silaban menegaskan bahwa ketergantungan tersebut meniadakan asumsi kemandirian yang menjadi dasar klasifikasi pekerja *Platform* sebagai BPU.¹³ Pekerja tidak memiliki kontrol atas harga jasa, distribusi pekerjaan, maupun keberlanjutan akses kerja. Dalam banyak kasus, pemutusan akses akun secara sepihak menyebabkan pekerja kehilangan sumber penghidupan tanpa mekanisme perlindungan atau penyelesaian sengketa yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan adanya *disparitas normatif* antara status hukum formal dan realitas hubungan kerja substantif.

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, ketidakselarasan ini menunjukkan bahwa definisi pekerja yang masih berorientasi pada hubungan kerja tradisional telah kehilangan relevansinya dalam menghadapi dinamika kerja digital. Hukum positif Indonesia masih menekankan relasi kerja yang bersifat tetap, berkelanjutan dan berbasis perintah langsung. Padahal dalam kerja *Platform* digital, perintah dan kontrol diwujudkan melalui mekanisme algoritmik yang bersifat tidak kasatmata namun efektif.¹⁴ Ketika hukum gagal mengenali bentuk kontrol baru ini maka perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada pekerja menjadi tereduksi.

¹² Valerio De Stevano & Antonio Aloisi, *European Legal Framework for Digital Labour Platform*, Luxembourg, Publications Office the European Union, 2018, hlm. 21-24.

¹³ Rekson Silaban, *Op.cit.*, hlm.20-23.

¹⁴ Jeremias Prassl, *Op.cit.*, hlm. 95-102.

Problem definisional tersebut berimplikasi langsung pada efektivitas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sistem jaminan sosial yang idealnya berfungsi sebagai *safety net* justru menjadi sulit di akses oleh kelompok pekerja yang paling rentan. Akibatnya, tujuan negara untuk menjamin perlindungan sosial secara universal sebagaimana diamanatkan oleh konstitusional dan Sistem Jaminan Sosial Nasional belum sepenuhnya tercapai.¹⁵

Perbandingan dengan praktik di berbagai negara menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan penyesuaian kerangka hukum guna melindungi pekerja *Platform* digital. Beberapa negara eropa misalnya memperkenalkan kategori hukum antara pekerja dan wiraswasta seperti *dependent contractor* atau *protected self employed*, yang memberikan akses terhadap jaminan sosial meskipun hubungan kerja formal tidak sepenuhnya diakui.¹⁶ Negara lain memilih pendekatan kewajiban jaminan sosial universal yang mewajibkan kontribusi dari perusahaan *Platform* sebagai entitas yang memperoleh manfaat ekonomi dari kerja para pekerja.

Meskipun Indonesia tidak dapat secara langsung mengadopsi model asing tersebut, pengalaman internasional tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap karakteristik khusus kerja *Platform* merupakan prasyarat penting bagi perumusan kebijakan yang adil dan efektif. Tanpa pembaruan konseptual dan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Indonesia.

¹⁶ International Labour Organization (ILO), *World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms*, Geneva, ILO, 2021, hlm. 78-82.

normatif, pekerja *Platform* akan terus berada dalam posisi rentan, sementara negara berisiko gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara.¹⁷

Dalam konteks inilah keberadaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat strategis sekaligus problematis. Sebagai penyelenggaran jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mandat untuk melindungi seluruh pekerja dari risiko sosial ekonomi yang timbul akibat pekerjaan. Namun keterbatasan desain kebijakan dan instrumen operasional menyebabkan perlindungan tersebut belum sepenuhnya menjangkau pekerja *Platform* digital secara efektif. Tantangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga konseptual, karena berkaitan dengan bagaimana negara memaknai hubungan kerja dan tanggung jawab perlindungan sosial di era ekonomi digital.¹⁸

Lebih jauh, absennya kewajiban kontribusi dari perusahaan *Platform* dalam skema jaminan sosial menimbulkan persoalan keadilan distributif. Perusahaan *Platform* memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan dari kerja para pekerja, namun tidak memikul tanggung jawab sosial yang sebanding. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang ketidaksetaraan dan melemahkan prinsip solidaritas sosial yang menjadi dasar sistem jaminan sosial nasional.¹⁹

¹⁷ Edi Suharto, *Op.cit.*, hlm.118-121.

¹⁸ Kementrian Ketenagakerjaan RI, *Peta Jalan Perlindungan Pekerja Era Digital*, Jakarta, Kemnaker RI, 2022, hlm. 34-38.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 2011, hlm. 53-56.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai status hukum pekerja informal *Platform* digital dan implikasinya terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah secara sepihak rumusan hubungan kerja yang telah ada, melainkan untuk mengidentifikasi celah hukum (*legal gap*) yang menghambat efektivitas perlindungan sosial. Dengan mengkaji secara kritis kebijakan BPJS Ketenagakerjaan dalam konteks kerja *Platform* digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembaruan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa persoalan pekerja *Platform* digital merupakan isu strategis yang berada di persimpangan antara hukum ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan kebijakan ekonomi digital. Ketidakjelasan status hukum pekerja dan keterbatasan perlindungan jaminan sosial bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan tantangan negara dalam menata ulang sistem perlindungan kerja di tengah perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk menjawab kebutuhan akan kerangka hukum dan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan selaras dengan dinamika ekonomi digital di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum pekerja *Platform* digital dalam sistem ketenagakerjaan dan jaminan sosial di Indonesia?

2. Apa tantangan dan hambatan implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *Platform* digital dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan pekerja *platform* digital dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penyusunan tujuan penelitian diarahkan untuk memastikan keterkaitan yang logis antara rumusan masalah, kerangka teori, serta metode penelitian yang digunakan, sehingga hasil penelitian mampu memberikan kontribusi akademik maupun rekomendasi kebijakan yang relevan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan mengkaji secara yuridis status hukum pekerja *platform* digital dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan hubungan kerja dan kedudukannya sebagai subjek perlindungan jaminan sosial nasional, dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum positif dan praktik hubungan kerja berbasis *platform* digital.
- b. Mengidentifikasi serta mengevaluasi berbagai tantangan dan hambatan normatif, kelembagaan, dan implementatif dalam pelaksanaan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *platform* digital, guna menilai sejauh mana

kebijakan yang ada mampu menjawab karakteristik kerja digital yang fleksibel dan non-konvensional.

2. Maksud Penelitian

Maksud dari penyusunan tesis ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai persoalan status hukum pekerja *Platform* digital serta efektivitas perlindungan jaminan ketenagakerjaan. Dan maksud lainnya adalah untuk memenuhi syarat administrasi dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang substansial bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum jaminan sosial, yang saat ini dihadapkan pada perubahan struktural akibat berkembangnya model kerja berbasis *platform* digital. Fenomena pekerja *platform* digital telah menggeser pola hubungan kerja konvensional yang selama ini menjadi dasar utama perumusan norma ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial nasional, sehingga menimbulkan persoalan mendasar mengenai status hukum pekerja serta cakupan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian teoritis mengenai status hukum pekerja *platform* digital dengan menganalisis kedudukan mereka dalam sistem ketenagakerjaan dan Sistem Jaminan

Sosial Nasional. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan, penelitian ini berupaya menjelaskan ketegangan antara konstruksi hukum hubungan kerja yang bersifat tradisional dengan realitas kerja digital yang fleksibel, berbasis aplikasi, dan sering kali dikategorikan sebagai hubungan kemitraan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman konseptual mengenai hubungan kerja non-standar serta implikasinya terhadap pengakuan pekerja *platform* digital sebagai subjek perlindungan hukum jaminan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kegunaan teoritis dengan mengkaji secara mendalam tantangan dan hambatan implikasi hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *platform* digital. Analisis terhadap kebijakan BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sisi norma hukum, desain kebijakan, maupun implementasinya, diharapkan dapat mengungkap keterbatasan kerangka hukum yang ada dalam menjawab karakteristik kerja digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, tetapi juga memperkaya wacana teoritis mengenai problem implementasi kebijakan publik di bidang jaminan sosial dalam konteks ekonomi digital.

Dalam kerangka penguatan akademik, penelitian ini memadukan teori perlindungan hukum dan teori keadilan distributif sebagai landasan analitis utama untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi pekerja *platform* digital. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menelaah

fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang secara struktural berada pada posisi rentan, sedangkan teori keadilan distributif digunakan untuk menganalisis distribusi manfaat jaminan sosial dan akses perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh pekerja tanpa diskriminasi bentuk hubungan kerja. Pendekatan teoritis ini memungkinkan penelitian untuk memberikan argumentasi yang lebih sistematis dan normatif terhadap perlunya penyesuaian kebijakan jaminan sosial nasional.

Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian teoritis dengan mengaitkan hukum nasional dengan standar jaminan sosial internasional, khususnya prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *International Labour Organization* (ILO). Integrasi perspektif internasional tersebut diharapkan dapat memperluas horizon pemikiran akademik dalam menilai kesesuaian sistem jaminan sosial nasional dengan prinsip universal perlindungan tenaga kerja di era ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum nasional, tetapi juga membuka ruang dialog antara hukum nasional dan hukum internasional dalam konteks perlindungan pekerja *platform* digital.

Secara keseluruhan, kegunaan teoritis penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami status hukum pekerja *platform* digital serta tantangan dan hambatan implikasi hukum dan kebijakan perlindungan jaminan sosial. Kerangka teoritis yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya, baik dalam kajian hukum normatif,

penelitian socio-legal, maupun studi kebijakan, yang berfokus pada transformasi perlindungan tenaga kerja di tengah perkembangan teknologi digital.

2. Kegunaan Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat konkret bagi pemerintah dan para pembentuk kebijakan dalam merumuskan, mengevaluasi, serta menyempurnakan regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan jaminan sosial nasional agar lebih adaptif terhadap realitas kerja berbasis *platform* digital. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kecukupan norma hukum yang saat ini mengatur hubungan kerja dan kepesertaan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja *platform* digital yang secara faktual berada dalam posisi rentan namun secara yuridis belum sepenuhnya diakui sebagai subjek perlindungan ketenagakerjaan konvensional. Dengan mengkaji implikasi hukum dan kebijakan yang berlaku, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar argumentatif bagi perlunya pembaruan regulasi yang tidak semata-mata berorientasi pada fleksibilitas pasar kerja, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak atas perlindungan sosial sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.²⁰

Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis dalam konteks evaluasi kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya yang

²⁰ Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3 dan Pasal 4.

diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan implementatif dalam perluasan cakupan kepesertaan pekerja *platform* digital, termasuk keterbatasan skema Bukan Penerima Upah (BPU), rendahnya tingkat kepesertaan sukarela, serta belum optimalnya desain perlindungan risiko kerja yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan digital yang fleksibel, berbasis permintaan, dan berisiko tinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi perbaikan mekanisme pendaftaran, peningkatan kepatuhan kepesertaan, serta penyesuaian manfaat program jaminan sosial agar lebih inklusif dan berkeadilan.²¹

Lebih lanjut, penelitian ini relevan secara praktis dalam menafsirkan dan mengimplementasikan perkembangan hukum konstitusional terbaru, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menegaskan kembali kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja dalam hubungan kerja yang bersifat non-konvensional. Putusan tersebut memberikan arah konstitusional bahwa fleksibilitas hubungan kerja tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak dasar pekerja atas perlindungan sosial dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembentuk kebijakan dan lembaga

²¹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) ; Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 2 dan Pasal 6.

negara sebagai rujukan dalam menafsirkan kebijakan ketenagakerjaan dan jaminan sosial agar selaras dengan prinsip perlindungan hak konstitusional pekerja, termasuk pekerja *platform* digital.²²

Bagi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial, penelitian ini memberikan kegunaan praktis sebagai masukan strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja non-standar. Analisis yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam merancang pendekatan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika kerja digital, baik melalui inovasi layanan, penyederhanaan prosedur administratif, maupun penguatan kerja sama dengan perusahaan *platform* digital. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan sistem.²³

Selain itu, penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis bagi perusahaan *platform* digital dalam memahami kedudukan hukum pekerja *platform* serta kewajiban sosial yang melekat dalam kegiatan usaha berbasis teknologi digital. Dengan merujuk pada analisis implikasi hukum dan kebijakan yang dikemukakan dalam penelitian ini, perusahaan *platform* diharapkan dapat menyesuaikan model bisnisnya agar sejalan dengan

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PUU-XXI/2023, pertimbangan hukum terkait perlindungan hak pekerja dalam hubungan kerja non-konvensional.

²³ Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

prinsip perlindungan pekerja dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini penting untuk mendorong praktik hubungan kerja yang lebih berkeadilan serta mencegah terjadinya pengalihan risiko kerja secara sepihak kepada pekerja *platform* digital.²⁴

Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh organisasi pekerja, serikat pekerja, serta kelompok advokasi masyarakat sipil sebagai rujukan akademik dan normatif dalam memperjuangkan penguatan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja *gig* dan pekerja informal digital. Dengan dukungan analisis hukum yang komprehensif, penelitian ini dapat memperkuat argumentasi advokasi berbasis hak dan mendorong dialog kebijakan yang lebih inklusif antara negara, perusahaan *platform*, dan pekerja. Pada akhirnya, kegunaan praktis penelitian ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem jaminan sosial nasional yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan di tengah transformasi ekonomi digital.²⁵

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual yang sistematis untuk menganalisis status hukum pekerja *platform* digital serta implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan

²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

²⁵ International Labour Organization (ILO), *World Social Protection Report*, serta prinsip perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi non-standar, Geneva, ILO, 2021, hlm. 45-47.

jaminan sosial dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Kerangka ini berangkat dari asumsi dasar bahwa transformasi ekonomi yang bergerak menuju digitalisasi telah menghasilkan bentuk-bentuk hubungan kerja baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konsep hubungan kerja klasik sebagaimana dirumuskan dalam rezim hukum ketenagakerjaan konvensional.²⁶

Dalam ekosistem kerja berbasis *platform* digital, relasi antara pekerja dan perusahaan *platform* menunjukkan karakteristik yang bersifat ambigu. Secara normatif, pekerja *platform* digital sering dikonstruksikan sebagai pekerja mandiri atau mitra kerja yang berada di luar hubungan kerja formal. Namun secara faktual, terdapat pola pengendalian algoritmik, penentuan tarif secara sepihak, mekanisme sanksi, serta ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap *platform*, yang menunjukkan adanya ciri subordinasi sebagaimana dikenal dalam hubungan kerja.²⁷ Ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dan realitas hubungan kerja ini menimbulkan ketidakpastian status hukum pekerja *platform* digital dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

Ketidajelasan status hukum tersebut berdampak langsung pada terbatasnya akses pekerja *platform* digital terhadap perlindungan hukum dan jaminan sosial. Dalam konteks ini, pekerja *platform* digital berada dalam posisi rentan karena tidak sepenuhnya dilindungi oleh hukum

²⁶ Aloysius Uwiyono, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 45-47.

²⁷ Valerio De Stefano, *Op.cit.*, hlm. 473-476.

ketenagakerjaan, namun pada saat yang sama juga menghadapi risiko kerja yang nyata, baik risiko kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, maupun kerentanan sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa persoalan status hukum pekerja *platform* digital tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan dan efektivitas kebijakan perlindungan jaminan sosial nasional.

Untuk menganalisis persoalan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Distributif sebagai pisau analisis utama. Teori Perlindungan Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lemah secara struktural.²⁸ Teori ini relevan untuk menilai sejauh mana hukum ketenagakerjaan dan kebijakan jaminan sosial nasional telah memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja *platform* digital sebagai kelompok pekerja yang rentan dalam relasi kerja non-konvensional.

Selanjutnya, Teori Keadilan Distributif, sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls dan diperkaya dalam pemikiran keadilan modern, digunakan untuk menganalisis distribusi manfaat dan beban dalam sistem jaminan sosial nasional.²⁹ Teori ini menekankan bahwa keadilan tercapai

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 38-41.

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1971, hlm. 60-65,

apabila manfaat perlindungan sosial didistribusikan secara proporsional dan tidak diskriminatif kepada seluruh pekerja, termasuk pekerja *platform* digital, terlepas dari bentuk hubungan kerja yang melekat pada mereka. Dengan menggunakan teori keadilan distributif, penelitian ini menilai apakah kebijakan jaminan sosial nasional telah mencerminkan prinsip pemerataan perlindungan dan solidaritas sosial sebagaimana menjadi tujuan utama Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Berdasarkan kedua teori tersebut, kerangka teori penelitian ini menghubungkan antara transformasi ekonomi digital, ambiguitas status hukum pekerja *platform* digital, serta tantangan dan hambatan implikasi hukum dan kebijakan jaminan sosial dalam satu kesatuan analisis yang utuh. Kerangka teori ini digunakan sebagai dasar konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menjadi acuan utama dalam analisis normatif dan kebijakan pada bab-bab selanjutnya.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam kajian hukum publik dan hukum administrasi negara yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya negara untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum melalui instrumen hukum yang dirancang secara sistematis dan

berfungsi efektif.³⁰ Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai respons atas terjadinya pelanggaran hak, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi sejak awal.

Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil, transparan, dan akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa dan pemulihan hak apabila pelanggaran telah terjadi, baik melalui mekanisme peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya.³¹ Kedua bentuk perlindungan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan hukum memiliki keterkaitan erat dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk norma hukum, tetapi juga sebagai penjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, khususnya bagi kelompok masyarakat yang secara struktural berada dalam posisi lemah atau rentan. Hadjon menegaskan bahwa keberadaan dan efektivitas perlindungan hukum merupakan

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 25-27

³¹ *Ibid.*, hlm. 38-41

indikator utama berfungsinya negara hukum yang demokratis, karena hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan harus berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keadilan.³²

Apabila teori perlindungan hukum ini dikontekstualisasikan dalam hubungan kerja pekerja *platform* digital, terlihat adanya kerentanan struktural yang signifikan. Pekerja *platform* digital pada umumnya tidak memiliki kepastian status hubungan kerja karena diklasifikasikan sebagai mitra atau pekerja mandiri, sehingga berada di luar jangkauan perlindungan hukum ketenagakerjaan konvensional. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada terbatasnya akses terhadap hak-hak dasar pekerja, termasuk hak atas jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepastian penghasilan yang layak. Dalam konteks ini, pekerja *platform* digital menempati posisi sebagai subjek hukum yang rentan terhadap praktik eksploitatif dan pengalihan risiko kerja secara sepihak.³³

Dalam situasi demikian, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa kehadiran negara bukanlah sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan normatif dan konstitusional. Negara dituntut untuk menghadirkan skema perlindungan hukum yang adaptif terhadap karakteristik kerja digital melalui pembentukan regulasi dan kebijakan yang mampu menjembatani kekosongan hukum (*legal gap*) antara norma

³² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia dan Good Governance*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2010, hlm. 52-54.

³³ Valerio De Stefano, *Loc.cit*

ketenagakerjaan konvensional dan realitas hubungan kerja berbasis *platform*. Perlindungan hukum bagi pekerja *platform* digital dengan demikian tidak hanya merupakan perwujudan kewajiban negara dalam negara hukum, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara.³⁴

b. Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan konseptual untuk menilai sejauh mana sistem jaminan sosial nasional telah mencerminkan prinsip keadilan dalam pendistribusian manfaat perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja *platform* digital. Teori keadilan distributif yang menjadi rujukan utama adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menempatkan keadilan sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan publik dan institusi sosial.

Menurut Rawls, suatu sistem sosial dan kebijakan publik dapat dikatakan adil apabila disusun berdasarkan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*equal basic liberties*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*).³⁵ Prinsip perbedaan menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan sejauh ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (3); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3 dan Pasal 4.

³⁵ John Rawls, *Loc.cit.*

masyarakat yang berada pada posisi paling tidak menguntungkan (*the least advantaged*). Dalam konteks ini, keadilan distributif tidak semata-mata menekankan kesetaraan formal, melainkan menuntut adanya keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan melalui distribusi manfaat yang adil dan proporsional.

Dalam kerangka penelitian ini, pekerja *platform* digital dapat ditempatkan sebagai kelompok yang berada pada posisi kurang menguntungkan dalam struktur ketenagakerjaan modern. Pekerja *platform* digital umumnya bekerja tanpa kepastian hubungan kerja, tanpa jaminan pendapatan yang stabil, serta dengan akses terbatas terhadap perlindungan jaminan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan struktural yang menjadikan pekerja *platform* digital sebagai kelompok yang secara normatif patut memperoleh perhatian dan perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, teori keadilan distributif Rawls menjadi relevan untuk menilai apakah desain dan implementasi kebijakan jaminan sosial nasional telah memenuhi prinsip keadilan bagi kelompok pekerja digital sebagai kelompok rentan.

Perspektif Rawls membantu penelitian ini dalam menganalisis apakah sistem jaminan sosial nasional di Indonesia telah dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan substantif dan perlindungan bagi kelompok yang berada dalam posisi paling lemah. Dengan menggunakan teori keadilan distributif, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan kebijakan jaminan sosial secara normatif, tetapi juga

mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi pekerja *platform* digital dalam praktik.

Untuk memperkuat analisis keadilan distributif tersebut, penelitian ini juga didukung oleh Teori *Responsive Law* yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini memandang bahwa hukum seharusnya berkembang dari bentuk *repressive law* dan *autonomous law* menuju *responsive law*, yaitu hukum yang terbuka terhadap perubahan sosial, sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, serta adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.³⁶ Dalam konteks kerja *platform* digital, teori ini memberikan dasar argumentatif bahwa regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial tidak dapat dipertahankan dalam paradigma lama yang rigid, melainkan harus responsif terhadap model kerja non-standar yang berkembang dalam ekonomi digital.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*), khususnya prinsip-prinsip yang tertuang dalam *ILO Social Protection Framework*. ILO menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan hak *fundamental* pekerja yang harus bersifat universal, non-diskriminatif, dan mencakup seluruh pekerja tanpa memandang bentuk hubungan kerja, termasuk pekerja informal dan pekerja mandiri.³⁷ Perspektif ini menjadi penting karena

³⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1978, hlm. 73-78.

³⁷ International Labour Organization, *Loc.cit.*

menunjukkan adanya kecenderungan global untuk memperluas cakupan jaminan sosial agar lebih inklusif terhadap pekerja digital, sementara di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan.

Untuk memahami relasi kerja pekerja *platform* secara lebih faktual, penelitian ini juga memanfaatkan Teori Pekerja Digital (*Digital Labour Theory*) sebagaimana dikembangkan oleh Antonio Casilli. Casilli menjelaskan bahwa dalam ekonomi *platform*, kontrol terhadap pekerja tidak lagi dilakukan melalui hubungan kerja tradisional, melainkan melalui mekanisme algoritmik seperti sistem penilaian (*rating*), insentif digital, penentuan tarif, dan pengaturan waktu kerja oleh *platform*.³⁸ Mekanisme tersebut menciptakan bentuk kontrol baru yang secara substantif menyerupai hubungan kerja subordinatif, meskipun secara formal pekerja *platform* diklasifikasikan sebagai mitra. Teori ini penting untuk membongkar asumsi kemandirian pekerja *platform* dan memberikan dasar analitis bahwa model kerja *platform* tetap memerlukan perlindungan hukum dan jaminan sosial.

Keseluruhan teori tersebut kemudian ditempatkan dalam konteks kerangka hukum nasional Indonesia. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan

³⁸ Antonio A. Casilli, *En attendant les robots: Enquete sur le travail du clic*, Paris, Seuil, 2019, hlm. 97-102.

yang layak, dan jaminan sosial bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34.³⁹ Prinsip konstitusional ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, beserta peraturan pelaksanaannya.⁴⁰

Dengan mengintegrasikan teori keadilan distributif, teori perlindungan hukum, teori hukum responsif, teori pekerja digital, serta standar internasional ILO ke dalam kerangka regulatif nasional, penelitian ini membangun suatu alur analisis yang komprehensif dan koheren. Kerangka teoritis tersebut digunakan untuk menganalisis status hukum pekerja *platform* digital, menilai keadilan distribusi perlindungan jaminan sosial, serta mengidentifikasi kebutuhan pembaruan kebijakan jaminan sosial nasional agar lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan di era ekonomi digital.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan konseptual antara transformasi ekonomi digital, konstruksi status hukum pekerja *platform* digital, serta implikasi hukum dan kebijakan

³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2).

⁴⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15; Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3 dan Pasal 4; Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 6 dan Pasal 15.

terhadap perlindungan jaminan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui penggunaan *platform* digital berbasis aplikasi, telah melahirkan model kerja baru yang ditandai oleh fleksibilitas waktu kerja, hubungan kerja non-standar, serta penggunaan sistem algoritmik dalam pengelolaan tenaga kerja. Fenomena ini secara fundamental menggeser pola hubungan kerja konvensional yang selama ini menjadi asumsi dasar pengaturan hukum ketenagakerjaan nasional.⁴¹

Dalam konteks ekonomi digital, pekerja *platform* digital muncul sebagai aktor utama dalam ekosistem kerja berbasis aplikasi. Namun demikian, posisi hukum pekerja *platform* dalam sistem ketenagakerjaan nasional masih berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*). Dalam praktik, perusahaan *platform* cenderung mengklasifikasikan pekerja sebagai mitra usaha atau pekerja mandiri, bukan sebagai pekerja dalam hubungan kerja formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁴² Konstruksi status hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena meskipun secara formal tidak diakui sebagai pekerja, secara faktual pekerja *platform* tetap berada dalam relasi ketergantungan ekonomi dan pengendalian kerja

⁴¹ Antonio Casilli, *Op.cit*, hlm. 23-25.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15.

melalui mekanisme algoritma, sistem penilaian (*rating*), serta pengaturan insentif oleh perusahaan *platform*.⁴³

Ketidakpastian status hukum pekerja *platform* digital ini menjadi variabel kunci dalam kerangka konsep penelitian karena secara langsung mempengaruhi akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan, khususnya hak atas perlindungan jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.⁴⁴ Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).⁴⁵

Namun demikian, kerangka hukum dan kebijakan jaminan sosial yang diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya masih dibangun dengan paradigma hubungan kerja formal. Hal ini tercermin dari desain kepesertaan, mekanisme iuran, serta model perlindungan risiko yang pada awalnya ditujukan bagi pekerja penerima upah dalam hubungan kerja konvensional.⁴⁶ Meskipun terdapat skema kepesertaan bagi Pekerja Bukan

⁴³ Valerio De Stefano, *Loc.cit.*

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (2).

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3; Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 6.

⁴⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 112-114.

Penerima Upah (BPU), pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik kerja *platform* digital yang bersifat fleksibel, tidak tetap, dan berbasis permintaan (*on-demand*).⁴⁷

Interaksi antara status hukum pekerja *platform* digital yang tidak pasti dengan kerangka hukum dan kebijakan jaminan sosial yang belum adaptif melahirkan berbagai implikasi hukum dan kebijakan. Dari sisi hukum, implikasi tersebut tampak dalam bentuk kekosongan norma (*legal vacuum*), ketidaksinkronan pengaturan antarperaturan perundang-undangan, serta keterbatasan definisi pekerja dan hubungan kerja dalam hukum positif Indonesia.⁴⁸ Dari sisi kebijakan, implikasi tersebut tercermin dalam rendahnya tingkat kepesertaan pekerja *platform* digital dalam program BPJS Ketenagakerjaan, kendala administratif dalam pendaftaran dan pembayaran iuran, serta belum optimalnya perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang dihadapi pekerja *platform*.⁴⁹

Sebagai konsekuensi akhir, implikasi hukum dan kebijakan tersebut secara langsung menentukan tingkat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *platform* digital. Dalam penelitian ini, perlindungan jaminan sosial tidak dipahami semata-mata sebagai keberadaan norma hukum, melainkan juga sebagai akses nyata dan efektif terhadap program jaminan sosial,

⁴⁷ BPJS Ketenagakerjaan, *Pedoman Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah*, Jakarta, BPJSTK, 2020, hlm. 7-9

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 38-40.

⁴⁹ Tjandra Surya, "Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja *Gig Economy*", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022, hlm. 95-97.


kepastian status kepesertaan, serta keberlanjutan perlindungan sosial dalam menghadapi risiko kerja, kecelakaan, kematian, dan ketidakpastian pendapatan. Konsep perlindungan ini sejalan dengan prinsip jaminan sosial universal yang dikembangkan oleh *International Labour Organization* (ILO), yang menegaskan bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja informal, pekerja mandiri dan pekerja *platform* digital harus dijamin dalam sistem perlindungan sosial nasional tanpa diskriminasi.⁵⁰


Dengan demikian, kerangka konsep penelitian ini menggambarkan suatu alur konseptual yang utuh: perkembangan ekonomi digital menjadi faktor pemicu lahirnya pekerja *platform* digital dengan status hukum yang tidak pasti; ketidakpastian status hukum tersebut berinteraksi dengan kerangka hukum dan kebijakan jaminan sosial nasional; dan interaksi tersebut menimbulkan implikasi hukum dan kebijakan yang pada akhirnya menentukan tingkat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *platform* digital di Indonesia. Kerangka konsep ini menjadi dasar analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan inklusif sesuai dengan dinamika ekonomi digital.

Berikut di bawah ini disajikan bagan kerangka konsep penelitian yang menggambarkan hubungan kausal antara transformasi ekonomi digital, konstruksi status hukum pekerja *platform* digital, serta implikasi hukum dan

⁵⁰ International Labour Organization, *Op.cit.*, hlm. 15-18.

kebijakan terhadap tingkat perlindungan jaminan sosial dalam sistem hukum nasional. Transformasi ekonomi digital telah melahirkan hubungan kerja non-standar berbasis *platform* yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam paradigma hukum ketenagakerjaan konvensional, sehingga menimbulkan ambiguitas status hukum pekerja *platform* digital sebagai pekerja atau mitra usaha. Hubungan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan distributif sebagai kerangka evaluatif utama untuk menilai pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum serta keadilan dalam pendistribusian manfaat dan beban jaminan sosial bagi pekerja *platform* digital.





F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan status hukum dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *Platform* digital dalam sistem hukum nasional yang secara fundamental merupakan persoalan norma, asas dan konstruksi hukum. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia sehingga fokus utama kajian diarahkan pada analisis terhadap hukum

positif yang berlaku (*law in books*) bukan pada perilaku hukum atau implementasi empiris dilapangan.⁵¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang preskriptif dan terlepas dari fakta sosial dengan tujuan utama untuk menemukan koherensi, konsistensi, dan validitas norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁵² Oleh karena itu, pendekatan normatif dipandang relevan untuk menilai sejauh mana pengaturan hukum yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *Platform* digital sebagai subjek hukum yang berkembang di luar pola hubungan kerja konvensional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengumpulkan data lapangan, melainkan untuk menganalisis dan menilai kecukupan pengaturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*), ketidakjelasan norma (*vage normen*), serta disharmoni pengaturan dalam merespons perkembangan model kerja berbasis *Platform* digital.⁵³

Uraian metode penelitian mencakup hal- hal berikut dibawah ini :

1. Spesifikasi Penelitian

⁵¹ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015.

⁵² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

⁵³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.35.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis pengaturan hukum mengenai perlindungan pekerja *Platform* digital dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kecukupan dan konsistensinya serta merumuskan rekomendasi hukum yang bersifat preskriptif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang timbul akibat perkembangan model kerja berbasis *Platform* digital. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan data lapangan, melainkan untuk menganalisis kecukupan dan koherensi pengaturan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *Platform* digital.⁵⁴

Penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis terhadap struktur hukum ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial yang berlaku, dengan menelaah apakah norma hukum yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja *Platform* digital yang secara faktual berada dalam posisi rentan. Dengan demikian penelitian ini tidak

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm35.

diarahkan untuk mengumpulkan data primer melalui survei atau wawancara, melainkan untuk melakukan penilaian normatif dan preskriptif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta merumuskan rekomendasi perbaikan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum yang meliputi antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta peraturan pelaksana dan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur pekerja bukan penerima upah. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi dan kesesuaian norma hukum terhadap perkembangan kerja berbasis *Platform* digital.⁵⁵

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum, khususnya

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.136.

mengenai hubungan kerja non-standar, status hukum pekerja, perlindungan hukum, dan jaminan sosial. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis dalam menjelaskan posisi hukum pekerja *Platform* digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam konsep hubungan kerja konvensional.⁵⁶

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan perlindungan pekerja dan sistem jaminan sosial.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, serta laporan lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan pekerja *Platform* digital.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja *platform* digital.⁵⁷

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.306.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2014, hlm. 52.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi dan menelaah secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan doktrin hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat sebagai dasar analisis hukum.⁵⁸

6. Teknis Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam permasalahan hukum yang bersifat khusus. Analisis ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara kerangka hukum yang berlaku dengan realitas kerja *Platform* digital, mengidentifikasi kekosongan hukum dan kelemahan regulasi serta merumuskan rekomendasi hukum dan kebijakan yang bersifat preskriptif.⁵⁹

7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini disusun untuk memberikan kontribusi ilmiah yang bersifat orisinal dalam kajian hukum ketenagakerjaan dan hukum jaminan sosial, khususnya terkait implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan pekerja *platform* digital dalam sistem jaminan sosial nasional. Fokus utama

⁵⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 160.

⁵⁹ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.

penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara ketidakpastian status hukum pekerja *platform* digital dengan efektivitas perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas fenomena kerja berbasis *platform* digital dari beragam perspektif. Pada tataran global, Antonio Aloisi dan Valerio De Stefano mengemukakan bahwa model kerja berbasis *platform* telah melahirkan bentuk hubungan kerja non-standar yang sulit dijangkau oleh rezim hukum ketenagakerjaan konvensional, sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan hak-hak dasar pekerja, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja.⁶⁰ Senada dengan pandangan tersebut, Guy Standing menempatkan pekerja dalam ekonomi *gig* sebagai bagian dari *precariat*, yakni kelompok pekerja yang secara struktural berada dalam kondisi ketidakpastian kerja, pendapatan, dan perlindungan sosial.⁶¹ Meskipun memberikan landasan konseptual yang kuat, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik mengaitkan persoalan status hukum pekerja *platform* dengan desain dan implementasi sistem jaminan sosial nasional di Indonesia.

Dalam konteks nasional, penelitian mengenai pekerja *platform* digital umumnya berfokus pada konstruksi hubungan kerja antara perusahaan *platform* dan pekerja, terutama pada pengemudi ojek daring. Beberapa

⁶⁰ Valerio De Stefano, "The Rise of the "Just in time Workforce": On Demand Work, Crowd Work and Labour Protection in the "Gig Economy", *Conditions of Work and Employment Series No. 71, International Labour Office, Geneva, 2016*, hlm. 3-7.

⁶¹ Guy Standing, *The Precariat: The New Dangerous Class*, Bloomsbury Academic, London, 2011, hlm. 10-15.

penelitian menyoroti adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan *platform* serta absennya perlindungan hukum ketenagakerjaan akibat klasifikasi pekerja sebagai mitra usaha, bukan sebagai pekerja dalam hubungan kerja formal.⁶² Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berhenti pada aspek hubungan kerja dan belum mengkaji secara komprehensif implikasi kebijakan jaminan sosial, khususnya terkait akses kepesertaan, mekanisme pembayaran iuran, dan keberlanjutan perlindungan sosial bagi pekerja *platform* digital.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus menempatkan sistem jaminan sosial nasional sebagai fokus analisis utama. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur jaminan sosial, tetapi juga menganalisis bagaimana ketidakjelasan status hukum pekerja *platform* digital berimplikasi pada efektivitas perlindungan jaminan sosial dalam praktik penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian (*research gap*) antara diskursus status hubungan kerja dan realitas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *platform* digital di Indonesia.

Orisinalitas penelitian ini juga tercermin dalam penggunaan teori perlindungan hukum dan teori keadilan distributif sebagai kerangka teoritis utama. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana

⁶² Heri Prabowo, "Perlindungan Hukum Pekerja Ojek *Online* dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2, 2019, hlm. 278-281.

negara telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja *platform* digital sebagai kelompok yang secara struktural berada dalam posisi rentan.⁶³ Sementara itu, teori keadilan distributif John Rawls digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan jaminan sosial nasional telah mendistribusikan manfaat perlindungan sosial secara adil, khususnya bagi kelompok pekerja yang berada pada posisi paling tidak menguntungkan dalam struktur ekonomi digital.⁶⁴

Melalui pendekatan normatif-analitis yang diperkaya dengan analisis kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan pekerja *platform* digital dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi pembaruan hukum dan kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan inklusif sesuai dengan dinamika ekonomi digital penelitian ini diharapkan penelitian mampu memberikan analisis hukum yang komprehensif dan sistematis mengenai implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan pekerja *Platform* digital dalam sistem jaminan sosial di Indonesia serta menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan hukum dan kebijakan di era ekonomi digital.

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hal 38-40.

⁶⁴ John Rawls, *Op.cit.*, hlm. 72-75.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Adapun struktur penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan landasan awal penelitian yang menjadi dasar konseptual dan metodologis dalam penyusunan tesis.

Pembahasan dimulai dengan latar belakang penelitian yang menjelaskan dinamika transformasi ekonomi digital, serta persoalan ketidakpastian status hukum dan perlindungan jaminan sosial. Selanjutnya diuraikan rumusan masalah yang berfokus pada status hukum pekerja *platform* digital serta tantangan dan hambatan implikasi hukum dan kebijakan dalam sistem jaminan sosial nasional. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun praktis, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Bab I diakhiri dengan sistematika penulisan tesis sebagai gambaran umum alur pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memuat kajian teoretis dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan kerangka teoritis penelitian yang meliputi teori perlindungan hukum dan teori keadilan distributif sebagai pisau analisis utama. Selanjutnya diuraikan konsep jaminan sosial internasional, khususnya prinsip-prinsip perlindungan sosial universal yang dikembangkan oleh *International Labour Organization* (ILO). Bab ini juga memuat kajian konseptual yang meliputi konsep implikasi hukum, konsep kebijakan hukum, konsep perlindungan pekerja, konsep pekerja *platform* digital, dan konsep sistem jaminan sosial nasional. Selain itu, Bab II mengulas penelitian terdahulu yang relevan serta orisinalitas penelitian untuk menegaskan posisi dan kontribusi ilmiah tesis ini dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

BAB III STATUS HUKUM PEKERJA *PLATFORM* DIGITAL DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

Bab III membahas secara komprehensif mengenai kedudukan dan status hukum pekerja *platform* digital dalam sistem ketenagakerjaan dan jaminan sosial di Indonesia. Pembahasan meliputi karakteristik pekerja *platform* digital,

konstruksi hubungan kerja dalam ekonomi digital, serta pengaturan status pekerja dalam hukum ketenagakerjaan nasional. Selanjutnya dianalisis posisi pekerja *platform* digital dalam sistem jaminan sosial nasional, termasuk mekanisme kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan implikasi status hukum terhadap akses jaminan sosial. Bab ini juga memuat analisis status hukum pekerja *platform* digital dalam perspektif teori perlindungan hukum, dengan mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sebagai penguatan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum. Bab III diakhiri dengan penegasan analitis sebagai jembatan menuju pembahasan implikasi hukum dan kebijakan pada Bab IV.

BAB IV

IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA *PLATFORM* DIGITAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL

Bab IV mengkaji secara mendalam tantangan dan hambatan implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *platform* digital. Pembahasan diawali dengan kerangka umum implikasi hukum dan kebijakan dalam sistem jaminan sosial nasional, kemudian dilanjutkan dengan analisis tantangan implikasi hukum, seperti ambiguitas status hukum dan ketidaksinkronan

regulasi. Selanjutnya dibahas tantangan implikasi kebijakan, antara lain rendahnya kepesertaan, beban iuran yang tidak proporsional, dan keterbatasan perlindungan risiko sosial. Seluruh analisis dalam bab ini dikaitkan secara kritis dengan teori keadilan distributif untuk menilai keadilan dalam pendistribusian manfaat dan beban jaminan sosial. Bab IV diakhiri dengan sintesis dan penegasan analitis sebagai dasar perumusan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

Bab V merupakan penutup tesis yang memuat kesimpulan penelitian yang disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah. Kesimpulan mencerminkan temuan utama terkait status hukum pekerja *platform* digital serta tantangan dan hambatan implikasi hukum dan kebijakan dalam perlindungan jaminan sosial nasional. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk rekomendasi pembaruan regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang adaptif terhadap ekonomi digital sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan arah pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

LAMPIRAN Bagian akhir tesis ini adalah daftar pustaka.

